



**PERATURAN DESA PASIRMUKTI
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

Tentang :
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PASIRMUKTI
KECAMATAN TELAGASARI
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**



KEPALA DESA PASIRMUkti
KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA PASIRMUkti
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRMUkti
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMUkti

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 399 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 399).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 89);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRMUkti

Dan

KEPALA DESA PASIRMUkti

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRMUkti TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PASIRMUkti Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.080.880.567,00
2. Belanja Desa	Rp	2.080.880.567,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.070.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	2.070.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	2.070.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PASIRMUkti.

Ditetapkan di : Pasirmukti

Pada tanggal : 26 Desember 2023



KEPALA DESA PASIRMUkti,

EJA SUTAJA

Diundangkan di : Pasirmukti

Pada tanggal : 26 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PASIRMUkti

DONISKANDAR

LEMBARAN DESA PASIRMUkti NOMOR 007 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRMUKT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.003.701.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	279.567,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.080.880.567,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	516.902.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.647.557,00	
5.3.	Belanja Modal	851.530.610,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	106.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.080.880.567,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.070.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.070.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	2.070.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.070.000,00	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PASIRMUKT
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.003.701.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	279.567,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.080.880.567,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>964.473.957,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	877.461.957,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	109.900.000,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	109.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.704.336,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.704.336,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.390.864,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.390.864,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	143.417.367,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.417.367,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	84.907.200,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	84.907.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.482.800,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.482.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	172.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.459.390,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.459.390,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.922.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.280.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.280.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.642.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.642.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.090.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.090.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.090.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	4.800.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>864.053.610,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.910.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	23.250.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.660.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	805.543.610,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	269.295.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	269.295.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	37.498.900,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	37.498.900,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	498.749.710,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	498.749.710,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>90.853.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.400.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.400.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.500.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.553.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.700.000,00	ADD, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.627.400,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.627.400,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.025.600,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.600,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.200.000,00	DDS, PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.635.000,00	
3.4.99	5.3.	Belanja Modal	3.565.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>54.700.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.700.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.200.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>106.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.080.880.567,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.070.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	2.070.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.070.000,00	

DESA PASIRMUkti, 27 Desember 2023

KEPALA DESA PASIRMUkti

